



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Tidak Dihadiri, Uji UU Pemilu dan UU MD3 Segera Diputus

Jakarta, 30 Juli 2024 – Perkara 57/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) telah disidangkan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (9/7) lalu tidak dihadiri oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut, MK telah membahas di Rapat Permusyawaratan Hakim dan menggelar sidang Pengucapan Putusan pada Selasa (30/7) pukul 10.00 WIB.

Sebagai informasi, perkara *a quo* dimohonkan oleh perseorangan bernama Pasai, anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemohon mempersoalkan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang mengatur perihal batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR (*parliamentary threshold*) dan Pasal 427D UU 2/2018 yang mengatur perihal penetapan pimpinan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019.

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa partai Pemohon meraih 5.878.777 suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR RI 2024 atau setara dengan 3,87%. Norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang mengatur batas perolehan suara paling sedikit 4% dinilai Pemohon telah membuat suaranya tidak memiliki arti.

Selanjutnya, Pemohon menyampaikan bahwa mekanisme pemilihan DPR sebagaimana diatur norma Pasal 427D UU 2/2018 mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pemohon berpandangan, pimpinan DPR seharusnya dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam suatu pemilihan bersifat internal, bukan berdasarkan sistem perolehan kursi partai terbanyak berdasarkan hasil pemilu calon legislatif sebagaimana diatur oleh pasal *a quo*.

Terhadap permohonan tersebut, MK diminta menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024. Begitu juga terhadap Pasal 427D UU 2/2018, Pemohon meminta MK menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)